



P U T U S A N

Nomor 187/Pdt.G/2015/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di JKabupaten Soppeng, **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 16 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 187/Pdt.G/2015/PA.Wsp, tanggal 16 Maret 2015, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juli 2002 selama menikah tidak pernah bercerai;
- 2.Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 12 tahun lebih, di rumah orang tua Pemohon di Jampu, dan tidak dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 187/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama 12 tahun lebih usia pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan paham yang mengarah kepada pertengkaran mulut terus menerus
4. Bahwa perselisihan dan percekcoakan sering terjadi disebabkan karena:
 - Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas setiap kali Termohon marah Termohon selalu meminta untuk diceraikan
 - Termohon suka marah kalau Pemohon terlambat pulang ke rumah
5. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih, dan selama itu pula tidak saling memperdulikan.
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut masing-masing tanggal, 19 Maret 2015 dan tanggal 27 Maret 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/06/VIII/2002, Tanggal 2 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.
- b. Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu:

Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkar, disebabkan Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah selalu minta untuk diceraikan dan kalau Pemohon terlambat pulang Termohon marah-marah.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2014, setelah bertenkar Termohon langsung pergi

Hal. 3 dari 9 hal Put No. 187/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya, selama itu tidak ada lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya.

- Bahwa, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah membenci kelakuan Termohon dan bertekad bercerai dengan Termohon.

Saksi kedua:

Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai teman dan tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak .
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon marah selalu minta untuk di ceraikan dan kalau Pemohon terlambat pulang Termohon marah lagi.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2014, ketika itu terjadi lagi pertengkarang setelah selesai bertengkar Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya, selama itu tidak ada lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah membenci kelakuan Termohon dan bertekad bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 9 Juli 2002, selama perkawinan pernah rukun damai selama 12 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa sejak, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, yang sebelumnya itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya karena

- Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas setiap kali Termohon marah Termohon selalu meminta untuk diceraikan.
- Termohon suka marah kalau Pemohon terlambat pulang ke rumah.

Hal. 5 dari 9 hal Put No. 187/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik, Termohon egois, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah selalu minta di ceraikan dan kalau Pemohon terlambat pulang Termohon marah lagi dari kesaksian tersebut menunjukan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon, yang menyebabkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, selama 3 bulan, tindakan Termohon tersebut sebagai akibat dari berbagai bentuk tindakan Termohon kepada Pemohon yang merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 12 tahun , namun belum di karuniai anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon suka marah marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon mara selalu minta untuk di ceraikan, dan Pemohon bekerja kadang sebagai penjual kain kadang sebagai petani kalau terlambat pulang Termohon marah.
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan yang meninggalkan adalah Termohon.
- pihak keluarga sudah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan / cekcok terus menerus yang sulit didamaikan lagi, terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak

Hal. 7 dari 9 hal Put No. 187/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2014, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

حرء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, patut Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan juga tidak pernah mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas permohonan tersebut, sedangkan permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Penetapan ini setelah putusan berkekuatan hukum dan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, penetapan mana tersebut dikirim ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka dalam amar ini diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ketempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berada dan bertempat Kantor Urusan Agama dimana kedua belah pihak melangsungkan pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon mengucapkan ikrara talak.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Asnawi Semmauna** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. Kasang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Dra. Hj. Hannah** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hal. 9 dari 9 hal Put No. 187/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H

Drs. H. Asnawi Semmauna

t.t.d

Drs. Kasang

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Hannah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H., M.H.